

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Sekolah Dasar

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari sekedar untuk hidup, sehingga manusia lebih terhormat dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang tidak berpendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya.

Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan dan makna kehidupan ini. Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkaan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Pendidikan sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus terus menerus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

b. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan adalah membimbing anak ke arah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan itu apa yang diajarkan hendaknya semua dipahami oleh anak. Sehingga dalam fungsinya dapat pencapaian yang baik pada SD Ypk Pniel Kurudu, dan pendidikan mampu memberikan pengaruh yang tampak pada kemampuan anak didik yang berkembang dari waktu ke waktu mendekati suatu tujuan dari pendidikan itu sendiri agar berjalan dengan baik.

Karna pendidikan merupakan upaya mempersiapkan generasi bangsa agar beriman, bertaqwah kreatif dan inovatif serta berwawasan keilmuan dan juga dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu selaku kepala sekolah SD Ypk Pniel Kurudu ini sedang usaha

menyiapkan generasi bangsa dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat pembelajaran. Pada hakekatnya proses pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang merupakan interaksi antara guru dengan siswa yang memiliki unsur edukatif dan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan itu sendiri.

a. Tujuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang,membuat program,serta mengevaluasi pendidikan.

Ada beberapa fungsi dari pendidikan dasar sebagai acuan sebelum melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya, karena jika pada tingkat pendidikan dasarnya saja kurang diperhatikan, maka tentu untuk ke tingkat selanjutnya juga akan sulit dan menjadi kurang baik. Adapun fungsi dari pendidikan dasar menurut Muhammad Ali dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Dengan melalui pendidikan dasar maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung dan penguasaan – penguasaan dasar untuk mempelajari sainstek serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar – dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar.

Kita semua tahu bahwasanya pendidikan dasar sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi perkembangan bangsa dan negara kedepan. Oleh karena itu marilah kita semua untuk mulai membenahi masalah – masalah yang mungkin masih banyak sekali muncul, salah satunya membenahi sarana dan prasana yang baik untuk anak didik.

Sehingga kemampuan siswa untuk memecahkan masalah sangat berperan besar dalam belajar. Karena belajar bukan hanya menghafal fakta, tapi juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan faktanya. Reber membatasi belajar dengan dua macam defini. Pertama, belajar adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan. Kedua, belajar adalah suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah terbentuknya kedewasaan setiap peserta didik dalam hal ini adalah siswa pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, pembelajaran merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan mengajar dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa.

Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti,

memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu:

1. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk membentuk manusia Pancasila.
2. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga Pendidikan tertentu untuk mencapainya.
3. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata Pelajaran.
4. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

b. Unsur-unsur Pendidikan

Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.

3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. ngkan kearah yang lebih baik lagi
7. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikemb ngkan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

B.Konsep Negara Hukum

1.Pengertian Konsep Negera Hukum

konsep negara Indonesia yaitu pada UUD tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undangundang Dasar”. Tidak hanya itu keinginan Founding Father untuk menciptakan negara hukum yang tercermin dalam UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “ yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Permasalahan mengenai kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo menyatakan , “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasaannya”.

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD tahun 1945. Selain

memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Hal ini menjelaskan bahwa indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Kekuatan di atas berasal dari penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri “*rechtsstaat*” yakni sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijhedsrechten*”

Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berseranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula

peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

2.Teoeri-teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Ide lainnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan.pemerintah sewengan-wenang yang tidak memperhatikan pederitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citannya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dari konsep ini yang diidealkan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti konsep negara adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun

dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-15 dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *goverment of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*goverment*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah “negara hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan

adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Guatama, S.H mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji.

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.

Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1880 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa

Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika mengintroduksi konsep nomoi. Beliau mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politicos. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan hukum.

Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terusmenerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum.

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi recht pada staat, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ada campur tangan dan negara sebagai nachtwakerstaat.

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat tergantung pada

ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukhtie Fadjar, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan pengausa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. *Oemar Seno Adjie* juga menemukan tiga bentuk negara hukum, yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*, *sosialist legality*, dan negara hukum Pancasila. Menurut Adjie, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtsstaat*. Sementara itu antara konsep *rule of law* dengan *sosialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda dimana *rechtsstaat* dan *rule of law* berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental, dan Amerika Serikat, sedangkan *sosialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis.

Namun, ketiga konsep tersebut lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (*anthropcentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme, dan sekulerisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.

Pada sisi lain, konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*, sedangkan konsep negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini memiliki persamaan yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis.

Selain itu, kedua konsep ini menmpatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule of law dimana hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal legality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.

Versi substansif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, yakni privasi dan otonomi individu, serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian, berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan keadilan (*dignity of man*), serta berkembang menjadi konsep *social welfare* yang mengandung prinsip-prinsip substansi, persamaan kesejahteraan, dan kelangsungan komunitas.

Menurut Tamahana konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara tempat dimana hukum diumumkan (oleh berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansi dari negara hukum

bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansi ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

3. Konsep Negara Kedaulatan

Konsep negara kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jika diperhatikan, ke-4 unsur ini memiliki keterkaitan. Penduduk dapat dikatakan sebagai suatu kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah yang diakui menjadi teritori suatu negara yang kemudian dikontrol oleh pemerintah yang berdaulat dengan cara membentuk sebuah sistem hukum untuk mengatur dan melindungi penduduk serta wilayah yang dikalim sebagai milik dari negara, kemudian kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dapat dikatakan

sebagai penentu apakah negara telah memenuhi ketiga unsur yang telah dikemukakan diatas. Unsur keempat ini pulah dapat menjadi alat bagi negara dalam mengadakan hubungan diplomasi, ekonomi, serta militer untuk memberikan jaminan keberlangsungan hidup negara.

Negara dan kedaulatan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan keberdaannya karena berbicara mengenai kedaulatan tidak hanya berbicara soal wilayah melainkan sistem hukum juga menjadi suatu instrumen yang tak kalah penting dalam kajian mengenai kedaulatan. Sejarah telah menunjukkan akibat ketidakadaan pengakuan terhadap kedaulatan negara. Setidaknya terdapat beberapa perang besar terjadi akibat dari ketidaksadaran itu, diantaranya adalah perang Napoleon (1803-1814), perang dunia I (1914-1918), perang dunia II (1939-1945) dan perang dingin (1947-1991). Oleh sebab itu peristiwa –peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran Hobbes. Hobbes melihat kedaulatan tercipta dari gagasan mengenai rasa tidak aman dan ketakutan. Hobbes sangat percaya bahwa ketakutan akan penaklukan luar adalah fondasi utama dari pembentukan kedaulatan.

Itulah kemudian isu mengenai kedaulatan termasuk isu sensitif dalam hubungan internasional, karena sangat berkaitan erat dengan keamanan suatu negara. Sejarah telah mencatatkan berbagai kekacauan yang terjadi akibat dari ketidak mampuan manusia untuk memahami kedaulatan secara utuh. Sejatinya hasil dari setiap perang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran kedaulatan yang telah kita nikmati saat ini. Jika melihat konteks yang terjadi saat ini perdebatan mengenai kedaultan masih kontroversial, dikarenakan terdapatnya perkembangan isu semenjak perang dingin berakhir. Jika berkaca

melalui peristiwa sejarah, isu-isu internasional hanya berada bergerak pada satu dimensi yaitu perang dan damai, namun dalam konteks yang terjadi saat ini kita dapat menemui isu-isu kontemporer, seperti misalnya, hak asasi manusia, crime, lingkungan serta masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan baru mengenai posisi kedaulatan yang terjadi pada saat ini. Jean Bodin dalam buku yang ditulis oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo menyebutkan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan ada yang dinamakan negara. Selanjutnya kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

1. Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dan dapat membatasi kekuasannya
3. Bersifat abadi atau kekal
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena ada satu kekuasaan tertinggi saja
5. Tidak dapat dipindah tangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

Isu kedaulatan yang berkembang pada saat ini tak lepas dari perjalanan sejarah yang sangat panjang, di mana ada banyak peristiwa yang kemudian membuat negara-negara di dunia untuk mengakui kedaulatan suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa adanya pengakuan terhadap kedaulatan akan berdampak pada kekacauan yang besar. Tahun 1648 merupakan titik awal pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara, yang mana pada tahun tersebut negara-negara di Eropa menyepakati perjanjian Wespalia sebagai tanda berakhirnya perang tiga puluh tahun di Eropa, dan pengakuan terhadap batas atau

kedaulatan suatu wilayah sesuai dengan sistem atau ideologi yang dipercaya. Kehadian perjanjian Wespalia ini jika merujuk pada buku yang berjudul *Sovereignty in Theory and Practice* karya Winston P. Nagan dan Aitza M. Haddad menganggap bahwa perjanjian Wespalia sebagai bentuk penerimaan terhadap kehadiran intelektual baru yang signifikan, kemudian diperkuat melalui perkembangan dalam teori hukum dan budaya. Hal ini senada dengan pandangan Jean Austin yang mengembangkan teori imperatif hukum kemudian digunakan sebagai alat dari positivisme yang menyediakan sensitifitas usaha secara lingistik mengenai definisi dan pendefinisian kembali sifat hukum. Ide yang dikemukakan oleh para pemikir ini adalah bahwa hukum adalah komando dari kedaulatan yang di implementasikan dari sanksi. Diskusi mengenai kedaulatan menjadi penting dalam kajian hubungan internasional saat ini, karena menyangkut kesadaran manusia terhadap kehidupan dan perkembangan negara, serta hak terhadap keinginan tiap generasi untuk membentuk atau tidak membentuk institusi politik dalam suatu wilayah tertentu.

Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Raia Prokhnik dengan judul *Sovereignties Contemporary Theory and Practice*, dia kemudian membagi kedaulatan kedalam dua bagian, yaitu kedaulatan internal dan eksternal. Kedaulatan internal adalah suatu bentuk pembentukan atau pemberlakuan hukum sebagai otoritas tertinggi dan untuk memerintah secara sah dalam suatu wilayah yuridiksi, kemudian kedaulatan eksternal adalah suatu bentuk kemampuan suatu negara dalam melakukan aktivitas-aktivitas internasional seperti misalnya bertukar duta besar, mengatur perdagangan, membuat perjanjian, beraliansi serta

mengobarkan perang sebagai suatu proses pencapaian terhadap kepentingan negara. Sejauh ini dalam buku tersebut Prokhvnik memberikan argument bahwa kedaulatan eksternal adalah tentang hal yang menyangkut perang seperti misalnya, pencegahan perang, pemberan perang, aliansi strategis untuk memaksimalkan posisi negara dan perangkat keras militer. Oleh karena itu masalah territorial menjadi isu yang krusial dalam pembicaraan mengenai kedaultan.

Jika merujuk pada pandangan kedaulatan internal mengenai persoalan hukum atau pengakuan terhadap sistem suatu negara maka di sini dapat dengan jelas dilihat bahwa negara memiliki posisi yang sangat kuat dalam untuk melihat dan mendefenisikan ancaman menurut versinya sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Suryo Sakti Hadiwijoyo dalam bukunya yang berjudul “Perbatasan Negara” mengatakan bahwa kedaulatan internal adalah suatu proses pembuatan kebijakan yang bersifat mutlak di mana dalam penentuannya tidak dapat dicampuri oleh negara lain.

Sesungguhnya dua tipe kedaulatan (eksternal dan internal) adalah interpretasi dari keberadaan negara, seperti yang telah disebutkan di awal, negara memiliki empat unsur pembentukan sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, dan kedaulatan eksternal dan internal adalah kemampuan dari negara untuk membentuk sebuah mekanisme untuk menunjukkan kemampuan dalam melindungi wilayah, penduduk serta sistem hukum yang telah di sepakati dalam internal negaranya.

Kedaulatan adalah suatu aspek penting yang dimiliki oleh suatu negara, oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dari setiap ancaman yang dihadapi. Jika merujuk pada pandangan Nagan dan Haddad seperiti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum adalah komando dari kedaulatan maka dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Dr. H Moh. Hatta, terdapat kejelasan mengenai masalah tersebut. Dia menyebutkan bahwa masalah crime seringkali dikaitkan dengan persoalan kedaulatan karena di motori oleh organisasi kejahatan internasional dan berdampak pada kerugian ekonomi suatu negara jika kejahatan transnasional terus berlangsung.

Teori kedaulatan dipilih dalam penelitian ini karena teori ini mampu menjelaskan posisi Indonesia sebagai dan subjek hukum internasioal yang diakui keberadaannya, karena menjadi salah satu subjek hukum yang berdaulat maka Indonesia sudah seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan bagi para penduduk yang menetap diwilayahnya. Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menentukan hukum serta sudut pandangnya terhadap suatu fenomena dan hal tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Hukum adalah alat penjaga kedaulatan di mana hukum memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan ilegal dan yang legal untuk melihat potensi ancaman kepada kedaulatan negara.

4.Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaanya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, sering kali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benarbenar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam

kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Efektivitas dalam hal yang paling mendasar adalah mengenai suatu tentang hal keberhasilan ketercapaian atau tidak tercapainya suatu tujuan yang diharapkan maupun telah direncanakan sebelumnya, sehingga suatu hal dapat dikatakan dapat bekerja secara maksimal apabila dalam hal ketercapaian target dapat tercapai atau setidaknya mendekati dari apa yang direncanakan dan yang dirumuskan. Menurut sondang, dalam Efektivitas memiliki pengertian suatu bentuk dan upaya pengamatan dan memaksimalkan dari penggunaan energi sumber daya , fasilitas dan juga hal lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya sepepa dapat menghasilkan hasil yang sangat maksimal dan dari segi keberhasilan yang dicapai adalah suatu cara untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu Upaya tersebut.

Efektivitas adalah suatu cara memaksimalkan suatu bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, dalam ukuran tertentu dengan ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk mengukur suatutingkat keberhasilan dalam sejumlah pekerjaan dalam suatu waktu yang dapat dikatakan bahwa efektivitas memiliki keterkaitan dengan terlaksananya maupun tercapainya suatu tujuan,ukuran waktu, dan keikutsertaan yang aktif,antara kesesuaian tujuan dengan apa yang hendak diwujudkan.

B. Peran Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan semua urusan pendidikan dan mengikutsertakan Masyarakat daerah di dalam pembangunan pendidikan. Dasar otonomi daerah tersebut telah memberikan ruang gerak yang sangat luas kepada pemerintah daerah di dalam manajemen pendidikan untuk membangun berbagai strategi yang kompetitif dalam menghadapi era persaingan untuk mencapai output Pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah dan Masyarakat daerah memiliki hak dan kewajiban di dalam melaksanakan program pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.Pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untukmemenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional. Sebagai implementasidari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikanmenjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peranpenting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikanberdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikanmengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjangpendidikan dasar, menengah dan tinggi antara

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan.

Secara tereperinci tujuan desentralisasi pendidikan adalah:

1. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru dan dosen yakni dengan memberikan bantuan dana dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. meningkatkan kemampuan keuangan, maksudnya pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah dan masyarakat mencari jalan mendapatkan sumber keuangan untuk memajukan pendidikan. Pemda menyediakan anggaran yang bersumberkan dari PAD, sementara sekolah dan masyarakat dapat berusaha dengan bantuan sukarela bagi kemajuan pendidikan;
3. meningkatkan kemampuan administrasi, yakni apabila semua urusan Pendidikan diuruskan secara langsung di tingkat daerah tanpa adanya ikut campur pemerintah pusat akan memperpendekkan dan melancarkan urusan birokrasi pemerintah bidang pendidikan. Kemudian menuntut peningkatan profesionalisme dan kemampuan pegawai pemerintah di dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan;
4. memperluaskan dan pemerataan pembangunan sekolah, karena setiap orang, organisasi atau kumpulan Masyarakat lainnya telah diberi kebebasan untuk membangun sekolah mengikuti kemampuannya;
5. meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, baik pengawasan penggunaan anggaran, pengunaan prasarana maupun proses pelaksanaan pendidikan di sekolah;

6. memperbarui sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, diversifikasi kurikulum untuk melayani keanekaragaman siswa, penyusunan kurikulum yang dipakai secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan daerah setempat dan diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
7. mengaktifkan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup;
8. meningkatkan kualitaslembaga Pendidikan yang dilaksanakan baik oleh Masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efesian dan efektif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
9. mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, bersatu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimum disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Dalam peraturan daerah kabupaten kepulauan yapen nomor 23 tahun 2014 tentang bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

2. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah kabupaten kepulauan yapen, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan bupati Nomor 05/Um/PSW-YPK/II/2023 tentang Mohon Penerbitan Surat Izin Operasional Untuk SD-SD YPK. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi Pendidikan dasar, pendidikan menengah atas.

Maka itu bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil serta setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-nya antara lain yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendidikan
3. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang Pendidikan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan

5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dengan begitu kita tau bahwa dinas Pendidikan ini memiliki tugas dari pemerintah untuk melakukan tugas dan wewenang dalam pertangung jawab untuk melihat kemajuan dan keterlambat dalam suatu proses Pendidikan di suatu daerah-daerah yang adanya sekolah dan menyelesaikan permasalahan tersebut.